

**P U T U S A N**

No. 61 / Pid. B / 2012/PN.Prob

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : YULI DWI IRWANTO Bin TEGUH WAHYOTO
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/ tanggal lahir : 19 tahun / 06 Juli 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Ronggojalu No. 22 RT. 1/ RW.7 Desa Sumber
Kedaung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMA kelas II.

Terdakwa di tahan ;

1. Penyidik pada Kepolisian Sektor Wonoasih Resort Probolinggo Kota terhitung sejak tanggal 08 Februari 2012 s/d 27 Februari 2012, diperpanjang oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 28 Februari 2012 s/d 07 April 2012 ;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo terhitung sejak tanggal 02 April 2012 s/d 21 April 2012 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Probolinggo terhitung sejak tanggal 10 April 2012 s/d 09 Mei 2012, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo mulai tanggal 10 Mei 2012 s/d 08 Juli 2012, berdasarkan surat penetapan No. 62 /Pen.Pid.B/2012/PN.Prob, tanggal 01 Mei 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo nomor. 61 /Pen.Pid.B/2012/PN.Prob tertanggal 10 April 2012 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;

Telah



Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 61 /Pen.Pid.B/2012/PN.Prob tertanggal 10 April 2012 tentang penentuan hari sidang ;

Telah mendengar di persidangan pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YULI DWI IRWANTO Bin TEGUH WAHYOTO bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULI DWI IRWANTO Bin TEGUH WAHYOTO dengan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan .
3. Menyatakan terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 tanpa nomor polisi Noka MH1JF5112AK330553, Nosin : JF51E1331937 dalam keadaan protolan (tidak lengkap)

Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama terdakwa KUKUH ANDI PRYAWAN ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang sering-an-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didiajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan No. REG. PERK : PDM-31/Probo/4/2012, tanggal 2 April 2012, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan atau ekspesi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi yang mana semuanya telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Saksi **ALIEF SATYA WICAKSONO**, Keterangan saksi yang dibacakan dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor Honda Beat No. Pol. N 2793 RY pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di Gerai sophie Martin di jalan Sunan Ampel Rt 2, Rw 3, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo;
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2010 No. Pol. N 2793 RY milik saksi yang hilang tersebut di parkir di halaman depan Toko Shopie Martin akan tetapi kunci kontak masih menempel di kontak sepeda motor ;
- Bahwa saksi melihat sebelumnya ada 2 (dua) orang laki-laki yang masuk ke Gerai Shopie Martin kemudian setelah itu sepeda motor milik saksi hilang ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000.-(sebelas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **EMY WILIATI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Alief Satya Wicaksono, telah kehilangan sepeda motor Honda Beat pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekira jam 11.00 Wib bertempat di gerai Sophie Martin di jalan Sunan Ampel Rt 2, Rw 3, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo ;
- Bahwa Sepeda motor yang hilang adalah jenis Honda Beat warna hitam tahun 2010 No. Pol. N 2793 RY yang pada saat itu di parkir di halaman depan Toko dan kunci kontak masih menempel di kontak sepeda motor ;
- Bahwa saksi pada saat itu berada di dalam gerai Shopie Martin dan melihat sebelumnya ada 2 (dua) orang laki-laki muda yang mencurigakan dimana yang



yang satu masuk kedalam gerai untuk melihat- lihat baju kemudian keluar dan masuk lagi temannya sampai di halaman Toko Sophie Martin dan selang beberapa saat kemudian saksi mendengar suara sepeda motor milik saksi Alief Satya Wicaksono kemudian saksi sempat berteriak maling –maling tetapi laki-laki itu keburu pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi Alief Satya Wicaksono ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ijin dari saksi Alief satya Wicaksono;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

3. Saksi **HERMANTO**, Keteranganannya dibacakan dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di jalan Sunan Ampel, kelurahan Jrebeng Lor, kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi adalah merupakan karyawan dari PT sasana Artha Finance Probolinggo dan saksi Alief Satya Wicaksono adalah nasabahnya dan saksi Alief satya Wicaksono telah melaporkan ke kantor PT sasana Artha Finance bahwa dirinya telah kehilangan sepeda motor dan mengumpulkan surat –surat untuk mengurus Asuransinya;
- Bahwa sampai sekarang ini kami menggagalkan pengurusan asuransi tersebut mengingat sepeda motor tersebut telah ditemukan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

4. Saksi **KUKUH ANDI PRYAWAN Bin H. PATONIDIN**, di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di Toko / Gerai Shopie Martin jalan Sunan Ampel, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo, saksi dan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor ;

- Bahwa



- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa sekitar jam 9.00 Wib keluar dari pelabuhan Probolinggo berjalan kaki menuju ke gledak serang lalu terdakwa mengajak naik becak kemudian di depan Toko / Geral Shopie Martin saksi dan terdakwa turun dari becak lalu terdakwa masuk kedalam Geral Shopie Martin untuk melihat-lihat baju kemudian terdakwa keluar dari Toko Shopie Martin setelah itu saksi masuk ke halaman Toko dan selang beberapa saat kemudian saksi melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor dengan kunci kontak masih menempel di kontak kemudian saksi tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Alief Satya Wicaksono menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. N 2793 RY dan membawanya ke jalan, lalu terdakwa segera naik ke atas sepeda motor Honda beat tersebut lalu menuju ke selatan pasar Krempyeng dan setibanya disana terdakwa yang menyetir sampai Kedung Asem menuju ke leces kerumah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa menjual beberapa onderdil dari sepeda motor Honda beat tersebut dan hasilnya dibagi dua ;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan keuntungan akan dibagi dua ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 7 Pebruari 2012, terdakwa dan saksi ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

5. Saksi **KRISTIAN TRIAS FIRMANSYAH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 7 Pebruari 2012, saksi mendapatkan informasi dari Polsek Kademangan bahwa ada 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang duduk duduk dengan mengendarai sepeda motor tanpa plat kemudian saksi dan rekan kepolisian menuju ke tempat tersebut dan menanyakan terdakwa dan temannya yaitu saksi Yuli Dwi Irwanto dan keduanya tidak dapat menunjukkan sura-surat sepeda motor Honda beat kemudian saksi dan rekan kepolisian melakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin dan diketahui bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut



tersebut adalah sepeda motor yang hilang di Geral Shopie Martin milik saksi ALIEF CAHYA WICAKSONO yang telah diambil dengan tanpa ijin pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di jalan Sunan Ampel, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo;

- Bahwa barang bukti sepeda motor Honda Beat yang diprotoli adalah barang bukti kendaraan yang dibawa terdakwa pada waktu terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah mengakui identitas dirinya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di jalan Sunan Ampel, kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan KUKUH ANDI PRYAWAN sekitar jam 9.00 Wib keluar dari pelabuhan Probolinggo berjalan kaki menuju ke gledak serang lalu terdakwa mengajak naik becak kemudian di depan Toko / Gerai Shopie Martin, terdakwa dan KUKUH ANDI PRYAWAN turun lalu terdakwa masuk kedalam Gerai Shopie Martin untuk melihat-lihat baju kemudian setelah itu keluar dari Gerai lalu KUKUH ANDI PRYAWAN masuk kedalam Toko, selang beberapa saat kemudian KUKUH ANDI PRYAWAN telah membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. N 2793 RY, lalu terdakwa bersama KUKUH ANDI PRYAWAN naik sepeda motor Honda Beat tersebut menuju ke selatan pasar Krempyeng dan setibanya disana terdakwa yang menggantikan KUKUH ANDI PRYAWAN untuk menyetir sampai ke Kelurahan Kedung Asem menuju ke leces kerumah terdakwa ;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan keuntungan akan dibagi dua ;
- Bahwa perbuatan tersebut tanpa ijin dari pemilik sepeda motor Honda beat tersebut ;

- Bahwa



- Bahwa beberapa onderdil sepeda motor Honda Beat tersebut dijual oleh terdakwa dan KUKUH ANDI PRYAWAN dan uangnya dibagi berdua dan pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2012, terdakwa dan KUKUH ANDI PRYAWAN ditangkap oleh petugas kepolisian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini memperhatikan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang kesemuanya dianggap termuat dan termasuk dalam isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam hubungannya satu sama lain, yang dikuatkan oleh adanya barang bukti yang dikemukakan di atas, dapat dikonstatir tentang fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di Toko / Gerai Shopie Martin jalan Sunan Ampel, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo, terdakwa bersama KUKUH ANDI PRYAWAN melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa setelah sepeda motor dikuasai oleh terdakwa dan KUKUH ANDI PRYAWAN lalu sepeda motor tersebut dibawa ke rumah terdakwa dan kemudian diprotoli, lalu onderdil yang diprotoli tersebut dijual oleh terdakwa secara bersama-sama dengan KUKUH ANDI PRYAWAN (dalam perkara lain), sedangkan uang hasil penjualan onderdil sepeda motor yang Honda Beat tersebut dibagi dua antara terdakwa dan KUKUH ANDI PRYAWAN ;
- Bahwa rencananya sepeda motor Honda Beat yang telah diprotoli tersebut juga akan dijual dan uangnya dibagi dua antara terdakwa dengan KUKUH ANDI PRYAWAN ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2012, terdakwa dan KUKUH ANDI PRYAWAN ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut harus diuji apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya didakwa secara alternatif yaitu :

KESATU : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis dapat memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Kesatu yaitu pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang

1. Barang Siapa;
2. telah mengambil barang sesuatu
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Ad. 1 Unsur "barang Siapa" :

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah dihadapkan terdakwa yaitu YULI DWI IRWANTO Bin TEGUH WAHYOTO yang identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani oleh karenanya dan terdakwa mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak atas perbuatannya, oleh karena unsur barang siap telah terpenuhi adanya ;

Ad. 2



Ad. 2 Unsur Mengambil Suatu Barang

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya dan barang tersebut kemudian dikuasainya sedangkan barang adalah segala sesuatu yang berwujud kecuali manusia termasuk juga daya listrik (walaupun tidak berwujud);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan menyebutkan Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di parkir toko Sophie Marthin di jalan Sunan Ampel, kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo, terdakwa bersama temannya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. N 2793 RY yang pada saat itu kunci kontaknya melekat pada sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian terdakwa menaiki sepeda motor Honda Beat tersebut bersama temannya ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi adanya;

Ad. 3 Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. N 2793 RY adalah milik dari saksi AILEF SATYA WICAKSONO dan pada saat terdakwa mengambil sepeda motor dari tempat parkir toko Shopie Marthin terdakwa maupun temannya tidak minta ijin dari saksi ALIEF SATYA WICAKSONO, dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi adanya;

Ad. 4 Unsur Dengan maksud memiliki dengan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud memiliki dengan melawan hukum dapat diartikan bahwa pelaku telah terlebih dahulu ada niat untuk mengambil suatu barang dan barang tersebut diambil untuk dikuasai atau dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan menyebutkan bahwa sebelum sepeda motor Honda Beat diambil oleh terdakwa bersama temannya, terlebih dahulu teman terdakwa masuk ke dalam toko dan keluar sambil melihat sepeda motor Honda Beat, dan setelah itu teman terdakwa

benama



benama KUKUH masuk ke toko dan keluar dari toko langsung mengambil sepeda motor Honda Beat yang kebetulan kunci kontaknya masih melekat di sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur dengan maksud memiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi adanya ;

Ad. 5 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sejak dari pelabuhan hingga sampai di tempat kejadian halaman parkir toko Sophie Marthin, terdakwa bersama dengan temannya yang bernama KUKUH ANDI PRYAWAN Bin H. PATONIDIN (terdakwa dalam perkara lain), dan pada saat mau mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut juga terdakwa secara bersama-sama dengan KUKUH ANDI PRYAWAN Bin H. PATONIDIN dan bahkan terdakwa sempat menyetir sepeda motor Honda Beat ke rumahnya, juga sepeda motor Honda Beat yang telah dikuasai oleh terdakwa onderdilnya sebagian dibuka dan dijual yang kemudian uang hasil penjualan onderdil sepeda motor tersebut dibagi dua antara terdakwa dengan KUKUH ANDI PRYAWAN Bin H. PATONIDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya alasan yang dapat mengecualikan terdakwa dari pemidanaan, sehingga terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan, maka terdakwa harus tetap ditahan dan hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya akan dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta

terdakwa



terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti perkara ini masih di pergunakan dalam perkara lain, maka Majelis berpendapat barang bukti perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No. 62/Pid.B/2012/PN.Prob atas nama terdakwa KUKUH ANDI PRYAWAN Bin H. PATONIDIN ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ALIEF SATYA WICAKSONO.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa YULI DWI IRWANTO BIN .TEGUH WAHYOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan" ; ✓
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YULI DWI IRWANTO BIN TEGUH WAHYOTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; ✓
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan



5. Menetapkan Barang Bukti berupa :


- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 tanpa nomor polisi Noka MH1JF5112AK330553, Nosin : JF51E1331937 dalam keadaan protolan (tidak lengkap);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No.62/Pid.B/2012/PN.Prob an. Terdakwa KUKUH ADNDI PRYAWAN Bin H. PATONIDIN ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA**, tanggal **29 Mei 2012** dengan susunan : **KHAMIM THOHARI SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **AGUNG SUTOMO THOBA, SH.MH** dan **PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri **HEZKIA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, **G.A SURYA YUNITA PW. SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,


AGUNG SUTOMO THOBA, SH.MH

Hakim Ketua,


KHAMIM THOHARI SH.M.Hum

Panitera Pengganti,


PHILLIP MARK SOENTPIET, SH


HEZKIA, SH.'